

BAB I

PENDAHULUAN

3.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah hukum islam disebut “nikah” ialah: dengan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian perkawinan dalam pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) juga menegaskan yang selanjutnya disebut dalam pasal 1 merumuskan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara pria dan wanita mempunyai segi-segi hukum, yang didalamnya ada beberapa asas, seperti (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka (karena

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, liberty, 1986, hlm. 8.

²Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

darurat). Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³

Undang-undang Perkawinan selanjutnya disebut dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, dalam ayat 1 menjelaskan tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Namun tidak semua pernikahan yang dilakukan Orang Islam dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, banyak pernikahan yang dilakukan di bawah tangan pernikahan ini hanya sah menurut agama karena pernikahan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak berkekuatan hukum. Pernikahan dibawah tangan tidak melindungi kepentingan perempuan. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk pengesahan pernikahan di bawah tangan adalah dengan mengajukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. Pengertian *itsbat nikah* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut *itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁵ Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), dalam ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah selanjutnya dalam pasal (2) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat

³Muchsini, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*, Surabaya, Yayasan Al-Ikhlâs, 2003, hlm. 51

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 399

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke pengadilan agama.⁶ Jika perkawinan tidak di itsbatkan maka akibatnya adalah akan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan mengalami kesulitan apabila ingin bercerai di Pengadilan Agama karena tidak mempunyai alat bukti nikah sebagaimana kasus dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1026/Pdt.G/2014/Pa.Pdg

Kronologi kasus ini yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1026/Pdt.G/2014/Pa.Pdg adalah Penggugat adalah perempuan yang beragama Islam berusia 43 Tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan berdomisili di Kota Padang Sumatera Barat. Tergugat adalah laki-laki beragama Islam, berusia 53 Tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sebagai sopir, berdomisili di Kota Padang Sumatera Barat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2011 yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup berumur 39 tahun, ayah dan ibu Penggugat masing-masing bernama Ali Zainudin (Alm) dan Romanidar sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup berumur 51 tahun, ayah dan ibu kandung Tergugat masing-masing bernama M.Ali (Alm) dan Asma.

Wali nikah sekaligus Qhadli Nikahnya adalah ulama yang bernama Damrikaf, saksinya adalah dua orang laki-laki yakni saudara laki-laki Tergugat yang bernama Yusrizal Chan yang berumur 50 tahun dan saksi kedua bernama Suherman yang berumur 28 tahun, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000- (lima

⁶Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

ribu rupiah) yang dibayarkan tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Mentawai selama kurang lebih empat bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Padang di Jalan. Merpati Nomor. 4 sampai akhirnya berpisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 Desember 2011.

Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan, karena pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak ada mengurus syarat pernikahan. Sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di kantor urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sedangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan guna mengurus salah satu persyaratan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama.

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan. Perselisihan ini disebabkan gangguan dari mantan istri Tergugat dan ketidaktegasan Tergugat terhadap mantan istrinya tersebut. Padahal sebelum menikah, Tergugat mengaku sudah berpisah dengan istrinya yang terdahulu. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 21 April 2013, karena Tergugat jarang pulang kerumah dan ternyata Tergugat dirumah mantan istrinya. Penggugat merasa dibohongi sehingga terjadilah perselisihan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Atas sikap dan tingkah

laku Tergugat di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama. Permasalahannya Penggugat tidak mempunyai bukti surat nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di kantor urusan agama sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Padang.

Ketika persidangan berlangsung Penggugat menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat. Keduanya menerangkan bahwa kegunaan dari permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak karena pernikahannya tidak tercatat pada PPN/KUA kecamatan bersangkutan sekaligus untuk mengajukan perceraian dengan tergugat. Namun saksi yang hadir dalam persidangan adalah saksi yang tidak menyaksikan secara langsung perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat. Seharusnya saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus mengetahui peristiwa yang terjadi secara langsung pernikahan dari Penggugat dan Tergugat.

Pengadilan Agama Padang memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 di hadapan Qhadli/Ulama setempat bernama Damrikaf di Medan, Propinsi Sumatera Utara. Sekaligus menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Hal ini menimbulkan permasalahan untuk mengkaji mengenai mekanisme pengajuan *itsbat nikah* sekaligus perceraian dalam perspektif Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama).

Selain itu permasalahan keabsahan anak dari pernikahan dibawah tangan sebetulnya telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam isi amar putusannya “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Setelah keluarnya putusan diatas tetap perlukah permohonan *itsbat nikah* untuk pengesahan anak sedangkan dengan melakukan tes DNA atau tes lain yang dapat membuktikan hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya dan secara langsung melalui tes tersebut anak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan anak tersebut adalah anak biologis dari ayahnya. Dalam pernikahan di bawah tangan permohonan *itsbat nikah* dilakukan untuk kepentingan anak yakni untuk mengesahkan anak serta untuk mengurus akta kelahiran anak. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses *itsbat nikah* masih diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini disusun dengan judul “*Problematika Hukum Gugat Cerai Sekaligus Itsbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/Pa.Pdg*”.

3.2.Rumusan Masalah

1. Apakah *itsbat nikah* sekaligus perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah persaksian dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg sesuai atau tidak menurut Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Apakah *Itsbat nikah* untuk pengesahan anak tetap diperlukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010?

3.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Memperoleh kejelasan mengenai terpenuhinya ketentuan *itsbat nikah* sekaligus perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg menurut Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Memperoleh kejelasan mengenai keabsahan saksi dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg menurut Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Memperoleh kejelasan mengenai perlunya *Itsbat nikah* untuk pengesahan anak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain:

1. Memberikan kontribusi dalam bidang Hukum Islam terkait hukum perkawinan Islam yang menerapkan *itsbat nikah* sebagai pengesahan nikah terkait tidak dapat dibuktikannya akta nikah.
2. Memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam Dan Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya perkawinan Islam terkait *itsbat nikah* sekaligus perceraian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya orang islam yang dapat mengajukan *itsbat nikah* terkait tidak dapat membuktikan akta nikah.
2. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.
3. Memberikan jawaban terkait permasalahan yang diteliti dan menjadikan pembelajaran lanjutan untuk kedepannya.

3.5.Keaslian

Keaslian dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan empat penelitian lain yang berhubungan dengan *itsbat nikah* yang diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Uraian
1.	<i>“Pelaksanaan Sidang Itsbat nikah Di Pengadilan Agama Surabaya”</i> yang ditulis oleh Fahrudin Edward ⁷	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan persidangan dalam penetapan <i>Itsbat nikah</i> di Pengadilan Agama Surabaya serta membahas mengenai proses pembuktian kelahiran anak dalam persidangan.
2.	<i>“Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”</i> yang ditulis oleh Ayuhan ⁸	Penelitian ini membahas mengenai ketentuan <i>Itsbat nikah</i> yang diatur dalam hukum islam dan perundang-undangan, membahas mengenai penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menetapkan <i>itsbat nikah</i> pernikahan sirri serta membahas mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara <i>itsbat nikah</i> .

⁷Fahrudin Edward, *“Pelaksanaan Sidang Itsbat nikah Di Pengadilan Agama Surabaya”* (Bangkalan, 2013, penelitian yang tidak dipublikasikan) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

⁸ Ayuhan, *“Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”* dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../AYUHAN-FSH.pdf>. <diunduh tanggal 14 Januari 2015>

3.	<i>“Pelaksanaan Itsbat nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)”</i> yang ditulis oleh Asa Maulida Sulhah⁹	Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mendorong masyarakat salatiga untuk melakukan <i>itsbat nikah</i>, membahas mengenai pelaksanaan <i>itsbat nikah</i> di Pengadilan agama salatiga, serta membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan <i>itsbat nikah</i>.
4.	<i>“Itsbat nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Depok)”</i> yang ditulis oleh Risky Amalia¹⁰	Penelitian ini membahas mengenai apakah perkawinan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat dimintakan <i>itsbat nikah</i>, membahas akibat hukum setelah dilakukannya <i>itsbat nikah</i>, serta membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok dalam mengabulkan permohonan <i>itsbat nikah</i>.

⁹ Asa Maulida Sulhah, “Pelaksanaan *Itsbat nikah* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)” dikutip dari <http://eprints.stainsalatiga.ac.id/%20-%20STAIN%20SALATIGA-1.pdf> <diunduh tanggal 12 Februari 2015>

¹⁰ Risky Amalia, “*Itsbat nikah* Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Depok)” dikutip dari [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293014-T29831-Itsbat nikah-2.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293014-T29831-Itsbat%20nikah-2.pdf) <diunduh tanggal 12 Februari 2015>

Berdasarkan uraian dari empat penelitian di atas, tidak ada kesamaan antara judul dan rumusan masalah dalam penelitian diatas dengan penulisan penelitian yang dibuat. Penelitian terdahulu lebih membahas tentang pemenuhan prosedur dan syarat *itsbat nikah* sedangkan penelitian ini membahas mengenai *itsbat nikah* sekaligus perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg dan membahas mengenai keabsahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, membahas mengenai status persaksian dalam putusan tersebut serta membahas mengenai keterkaitan *itsbat nikah* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3.6.Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmun hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yakni peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *itsbat nikah* atau bahan-bahan hukum lain yang membahas mengenai *itsbat nikah*. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2013, hlm. 57.

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹² Penelitian ini didasarkan pada studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg yang membahas mengenai *itsbat nikah* sekaligus perceraian.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Yakni menelaah mengenai *itsbat nikah* sekaligus perceraian dan persaksian saksi dalam putusan tersebut serta menelaah *itsbat nikah* untuk pengesahan anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 51.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)
2. Hukum Islam:
 - a. Al-qur'an dan Hadist yang terkait tentang *itsbat nikah* dan pengesahan anak.
 - b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Tentang Kompilasi Hukum Islam).
3. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1026/Pdt.G/2014/PA.Pdg
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas. Penarikan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis deduktif, yang menjelaskan dari hal umum ke hal khusus yaitu menelaah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.